KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 485 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman perlu diberlakukan Standar Mutu yang baku;
b. bahwa Standar Mutu SPMI STAIN Sultan Abdurrahman yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Standar Mutu SPMI yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR MUTU STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Standar Mutu SPMI pada STAIN Sultan Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada buku pedoman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Mutu SPMI pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan Abdurrahman oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 29 Agustus 2019
Ketua,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMANKEPULAUAN RIAU

SM.4.1

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Penyusun	Tim Penyusun	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd.	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

"Unggul, keislaman, kemelayuan".

Misi

1. Mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.
2. Menghasilkan sarjana yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk menciptakan keunggulan keilmuan, keislaman serta kemelayuan.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola P3M;
3. Dosen; dan
4. Mahasiswa
5. Pelaksana PKM

Defenisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Mahasiswa dan dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.
2. Mahasiswa dan dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster, pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.
3. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui P3M harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah luaran PkM dosen tetap.

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat program studi lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Memantau semua kegiatan PKM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PKM.

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Mahasiswa dan dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan (a) penyelesaian masalah yang	1) PkM berbasis keahlian mahasiswa dan dosen dan berorientasi problem solving masyarakat. 2) PkM memanfaatkan teknologi tepat guna sesuai dengan bidang	PkM yang dilakukan Mahasiswa dan dosen STAIN Sultan Abdurrahman dapat menanamkan nilai keislaman dan kemelayuan pada	a) Menyusun Roadmap PkM. b) Pelatihan Participatory Action Research (PAR) c) Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna		APT c.8.4.a

	dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap kegiatan; dan atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar mata kuliah yang relevan pada setiap tema pengabdian yang dilakukan.	keahlian. Hasil PkM diintegrasikan dalam proses pembelajaran	masyarakat Kepulauan Riau	dalam PkM. Penerbitan buku/modul hasil PkM sebagai bahan ajar.		
2	Mahasiswa dan dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melaporkan secara tertulis kepada P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sedapat mungkin dipublikasikan minimal salah satu bentuk dari jurnal, poster,	Dosen dan Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen hasil PkM berbentuk: 1) Laporan tertulis berstandar; 2) Artikel Jurnal;	Dosen dan Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen hasil PkM berbentuk: 1)Artikel Jurnal terakreditasi; 2)HAKI /paten; buku ber-ISBN	Menyusun dan menyosialisasikan pedoman pelaporan PkM serta melaksanakan program yang dapat memotivasi dosen untuk mempublikasikan dan meng HAKI kan hasil Pengabdian kepada Masyarakatnya.		LED 5.4

	pengajuan paten/HAKI, buku ber-ISBN, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian					
3	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menyusun strategi untuk meningkatkan jumlah luaran PkM dosen tetap; yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) yang mendapatkan pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk, dll) dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, *Book Chapter*	Jumlah luaran PkM dosen tetap lainnya dalam 3 tahun terakhir mencapai rasio ≥ 1		Melaksanakan program insentif untuk memotivasi dosen meningkatkan luaran Pengabdian kepada Masyarakat.		

Dokumen Terkait

1. RIP STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Road Map PkM
3. Renstra P3M
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
6. SOP yang mengikuti Manual
7. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti.
4. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Pedoman Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.4.2

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyususn	Tim Penyusun	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag	Wakil Ketua I	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

"Unggul, Keislaman dan Kemelayuan"

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan;
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk "Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan"

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar Isi Pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS S STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi dan Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola Penjaminan Mutu

Defenisi Istilah

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,
3. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memuat nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan metari pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional yang memuat nilai-nilai keislaman dan kemelayuan;
3. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah yang memuat nilai-nilai keislaman dan kemelayuan;
5. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga yang memuat nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
3. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM;
4. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan;
5. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian Standar
				LKPT	Kriteria	
1	Mahasiswa dan dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	PkM berisi tentang kesenjangan kegiatan akademik yang terdiri dari Penyampaian data dan fakta terkini.	Memberikan kontribusi aka-demik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global			Membekali semua Pimpinan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2	Mahasiswa dan dosen dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat lokal, nasional dan atau internasional	Pengabdian merujuk pada referensi utama/ babon, jurnal ilmiah terbitan mutakhir serta kajian-kajian khazanah keilmuan, keislaman dan kemelayuan	PkM memiliki nilai-nilai keislaman dan kemelayuan			Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi tentang Standar Isi Pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

	yang memuat nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.					
3	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	Pemanfatan teknologi tepat guna atau media online dan offline dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Memiliki teknologi yang mudah dan ramah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri			Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah yang memuat nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.	Berperan serta dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan kerjasama lintas instansi atau lembaga	Memiliki kelompok-kelompok kegiatan atau kerjasama di masyarakat, Instansi atau lembaga			Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan
5	Strategi, kebijakan, dan	PkM harus sesuai dengan	Adanya rekomendasi			Mensinergikan desain

	prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga yang memuat nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan.	Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI No. 3130 tahun 2019 dan petunjuk pelaksanaan dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	dari kampus dan mendapatkan hasil output serta outcome yang sesuai dengan aturan yang berlaku			monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dokumen Terkait

1. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Renstra P3M;
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
5. Mou Desa Binaan;
6. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020
5. Pedoman Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

STANDAR
PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM. 4.3

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyususn	Tim Penyusun	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag	Wakil Ketua I	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

"Unggul, Keislaman dan Kemelayuan"

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan;
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk "Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan"

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengacu pada upaya pencapaian VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, deskripsi capaian Pengabdian kepada Masyarakat dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, dan perguruan tinggi, maka maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua dan Wakil Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi
3. Pengelola P3M
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Pelaksana PkM

Defenisi Istilah

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat : Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree.*
5. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
6. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.

Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Dosen dan Mahasiswa Lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Dosen dan Mahasiswa Lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan:
   a. pelayanan kepada masyarakat;
   b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   d. pemberdayaan masyarakat;
   e. peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan.
4. Mahasiswa Lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Dosen dan Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyusun Rencana Strategis PkM yang memuat sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal, dan berorientasi pada daya saing internasional)	Membuat *roadmap* PkM		
		Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan	Membuat dan menyosialisasikan pedoman dan SOP PkM		
		Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdi/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti. 1) Tata cara penilaian dan review 2) Legalitas pengangkatan reviewer 3) Hasil penilaian usul PkM 4) Legalitas penugasan pelaksana	Melaksanakan dan melakukan Monev PkM sesuai standar.		

			PkM/kerjasama PkM 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi 6) Dokumentasi output PkM			

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
		Dokumentasi pelaporan	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Rektor dan mitra yang memenuhi 5 aspek terdiri dari komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	Menyusun laporan hasil kegiatan yang sesuai standar.	C.8	
2	Dosen dan Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan PkM harus berupa kegiatan: a. Pelayanan	Keberadaan kelompok pelaksana PkM	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan	Pelaksanaan PkM berbasis hasil penelitian dengan pendekatan PAR.	Matriks C.8.4.a Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2	

	kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya ; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat		kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan: Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.			
3	Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan	P2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan		a) Pelaksanaan PkM oleh dosen sesuai standar. b) Melaksanakan Monev PkM oleh Dosen c) Menyusun dokumen, penanda tangan dan	Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
	terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan		realisasi MoU dengan pihak penyedia jasa asuransi dan kesehatan.		

4	Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan serta capaian pembelajaranlulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram	P2M memiliki ketersediaan dokumen PkM bagi mahasiswa yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	1) P2M memastikan proses PkM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi untuk mendukung ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. 2) Kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks sehingga proses PkM dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM	a) Pelaksanaan PkM oleh mahasiswa sesuai standar. b) Melaksanakan Monev PkM oleh Mahasiswa. c) Menyusun dokumen, penandatangan dan realisasi MoU dengan pihak penyedia jasa asuransi dan kesehatan.	Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 3, dan Pasal 17 ayat 4	

Dokumen Terkait

1. Roadmap PKM
2. Pedoman pelaksanaan PKM
3. SOP pelaksanaan PKM
4. Formulir pencatatan
5. Hasil Monev proses Pelaksanaan PKM dan Tindak Lanjut
6. Laporan kegiatan PKM dan capaiannya

Referensi

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Pedoman Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.4.4

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyususn	Tim Penyusun	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag	Wakil Ketua I	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

"Unggul, Keislaman dan Kemelayuan"

Misi

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan;
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk "Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan"

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Usul pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola P3M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana

Defenisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau terdiri dari dosen tetap STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dosen tetap Perguruan Tinggi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas

akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegaiatan PKM

Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015

1. Pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur:
   a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
   b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
   c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
   d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dinilai secara terintegrasi
2. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
   a. Tingkat kepuasan masyarakat;
   b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
   d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
   e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
4. Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
1	Pengelola kegiatan PkM dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.	Adanya Pedoman PkM dan Bank Data Base PkM	Pembuatan dan sosialisasi Pedoman PkM (termasuk di dalamnya tentang pemberian *reward* dan manajemen PkM)		
		STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki sistem pemberian *reward* dalam pelaksanaan PkM.	Adanya Panduan Pemberian Reward PkM			
		STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman penilaian yang meliputi proses seleksi proposal, presentasi proposal, dan laporan hasil PkM.	Adanya Pedoman Penilaian yang komprehenship			
		STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengumumkan secara terbuka hasil penilaian proposal kegiatan PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Adanya Data Base hasil Penilaian Proposal PkM	Layanan PkM melalui aplikasi daring (*online*)		

2	Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan PkM	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi *out put* penelitian)serta melakukan *review* terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	Adanya Laporan PkM dan Tindak lanjut	Monitoring dan Evaluasi PkM yang terstandar diikuti dengan tindak lanjut.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi Pencapaian	Rujukan	
					LKPT	Kriteria
3	Penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan,	a. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki Pedoman Monev kegiatan PkM b. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki data-data hasil monev PkM yang	Adanya Pedoman Monev PkM	a) Menyusun Pedoman Monev PkM. b) Melaksanakan Monev. c) Menyusun laporan dan memublikasikannya melalui media daring (*online*)		

	dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan PkM	memenuhi 5 kriteria. c. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.				
4	Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki pedoman penilaian proses dan hasil PkM yang isinya memuat metode dan instrumen relevan dan akuntabel	Adanya Pedoman Penilaian PkM	a) Penyusunan Pedoman Penilaian PkM yang di judge oleh tim ahli. b) Melakukan penilaian PkM sesuai pedoman.		

	hasil PkM pada setiap kegiatan PkM					

Dokumen Terkait

1. Roadmap PKM
2. Renstra P3M
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
4. Rubrik Penilaian PKM
5. Rekaman seleksi proposal PKM
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Pedoman Edukasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.4.5

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I		
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	Ketua		
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd.	Kepala P2M		

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

"Unggul, keislaman, kemelayuan"

Misi

1. Mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.
2. Menghasilkan sarjana yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk meningkatkan peran pengabdian dalam upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan islam melayu

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan ketua program studi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Kepala P3M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Defenisi Istilah

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 59 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
3. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau

pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan nilai-nilai keislaman dan kemelayuan

Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua ketua Program Studi tentang Standar pengabdian kepada masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PKM

Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	**(SN-Dikti 44/2015)**		Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti	
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	a. Pelaksanaan PkM berbasis bidang keahlian dosen / mahasiswa b. Tersusunnya Renstra PkM yang didasarkan pada hasil PkM sebelumnya.			
3	Pelaksanaan PkM oleh Dosen dan Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus dilakukan secara sistematis dan	a. Terumuskannya langkah-langkah strategis dan operasional pelaksanaan PkM b. Dirumuskannya langkah-langkah			

	metodologis sesuai bidang ilmu dan problem kemasyarakatan yang dihadapi.	praktis atas problem yang dihadapi			

Dokumen Terkait

1. Dokumen Pelaksana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Mou Desa Binaan
6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Pedoman Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
6. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.4.6

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim P2M	Tim P2M	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd.	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

"Unggul, Keislaman, dan Kemelayuan".

Misi

Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk Melaksanakan pengabdian kepada kemasyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta melestarikan tradisi melayu dan mengembangkan khazanah kemelayuan.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung Visi, Misi, dan Tujuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STAIN,dan Ketua Program Studi;
2. Wakil Ketua II
3. Kepala Bagian
4. Pengelola Mutu
5. Dosen
6. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana PkM adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PkM. Sarana dan prasarana bisa berupa alat-alat kantor, transportasi, pendanaan.

Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti 44/2015)

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau hingga Pimpinan Program Studi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan.
3. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau hingga Pimpinan Program Studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada program studi lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau hingga Pimpinan Program Studi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI		IKU C.5. 4.b	5	a) Pengadaan sarana dan prasarana PkM yang tepat dan sesuai juknis. b) Perawatan sarana dan prasarana secara periodik
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana	memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional ditunjukkan dengan: a. Adanya bukti legal formal keberadaan				a) Penerbitan Keputusan Rektor tentang Kelompok / Konsorsium PkM berdasarkan

	pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus dalam rangka untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran ; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan	kelompok pelaksana PkM, b. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan c. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.				bidang keilmuan. b) Pelaksanaan PkM berbasis Output.
		Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek berikut: a. Ketersediaan layanan *e-learning* , perpustakaan (*e- journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.), b. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.				a) Menyiapkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mendukung pelaksanaan PkM terstandar. b) Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mendukung PkM.

3	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau hingga Pimpinan Program Studi dalam menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	PkM STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, lengkap dan mutakhir, c. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Terciptanya layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) berbasis tekhnologi informasi 2) Terciptanya kemudahan dalam mengakses untuk seluruh unit kerja lingkup institusi secara lengkap dan mutakhir 3) Terciptanya jenis layanan yang sudah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan Terciptanya			Penguatan dan pemutakhiran sistem teknologi informasi dan komunikasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang menunjang kinerja PkM, sehingga memudahkan akses online bagi pengguna baik civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan masyarakat.

			jenis layanan yang terintegrasi			

Dokumen Terkait

1. Rencana Pengembangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Data MoU Desa Binaan
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan PKM
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Pedoman Edukasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.4.7

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag	Wakil Ketua I		
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	Ketua		
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd	Kepala P2M		

Visi dan Misi STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Visi

"Unggul, keislaman, kemelayuan".

Misi

1. Mewujudkan perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.
2. Menghasilkan sarjana yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk untuk menciptakan keunggulan keilmuan, keislaman serta kemelayuan, maka perlu disusun standar mutu ini.

Standar Pengelolaan Pengabdian mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan di STAI Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau hingga Program studi;
2. Pengelola P3M
3. Dosen
4. Mahasiswa

Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pengabdian: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.
2. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dn teknologi sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 57 Ayat 2).

Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SN DIKTI 44/2015)

1. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

2. P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.
5. P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada penelitia yang berprestasi setiap tahun.
6. P3M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
7. P3M dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.
8. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
9. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.
11. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
12. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
13. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melaluia program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
14. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua pimpinan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Program Studi dan P3M tentang Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat di ruang lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki unit organisasi pelaksana PkM	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memiliki unit organisasi pelaksana PkM dengan dukungan personil khusus dalam pengelolaan dan pengorganisiran program PkM			Retruktmen personil yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan

	atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau					
2	P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.	Tersedianya dokumen *roadmap* program PkM				Menyusun *Roadmap* PkM
3	P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya pedoman PkM yang lengkap dan sesuai standar				Menyusun Pedoman PkM
4	P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menfasilitasi, memantau, mengevaluasi	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM				a) Melakukan Monitoring dan Evaluasi PkM. b) Menyusun laporan hasil Monev PkM secara

	dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.					berkelanjutan
5	P3M dalam pengelolaan pengabdian harus menfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada penelitia yang berprestasi setiap tahun.	Meningkatnya kemampuan pelaksana PkM yan ditandai dengan pemerolehan HKI / Paten / Penghargaan.				a) Melaksanakan pelatihan atau workshop peningkatan kemampuan PkM b) Fasilitasi pemerolehan HKI / Paten. c) Pemberian penghargaan kepada Pelaksana PkMberprestasi.
6	P3M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kerjasama dengan lembaga internal dan eksternal				Menjali kerjasama bidang PkM dengan lembaga eksternal.
7	P3M dalam pengelolaan pengabdian harus	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan				a) Penyusunan RIP, Resntra dan Renop PkM. b) Penyusunan

	melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya	kegiatan PkM				Laporan Rutin Tahunan Pelaksanaan PkM secara berkelanjutan.
8	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya dokumen *roadmap* program PkM				Menyusun *Roadmap* Program PkM.
9	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan	Tersedianya pedoman PkM				Meng-*update* Pedoman PkM secara komprehensif dan

	pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa					berkelanjutan.
10	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Tersedia pedoman PkM				Monev PkM secara taat asas dan sesuai standar

11	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Tersedia laporan monitoring dan evaluasi PkM				Penyampaian Laporan Monev PkM
12	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia pedoman PkM yang lengkap dan sesuai standar				Menyusun Pedoman PkM sesuai standar
13	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kerjasama PkM				Mendokumentasikan seluruh kegiatan kerjasama PkM dengan pihak lain

	pengabdian pada lembaga lain melaluia program kerja sama pengabdian kepada masyarakat					
14	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM dan laporan kinerja PkM				Melakukan studi kebutuhan sarana dan prasarana PkM dan menyusun laporan kinerja PkM.
15	……tambahkan pernyataan isi Tambahan sesuai VMTS					

Dokumen Terkait

1. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pedoman dan aturan terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Formulir terkait

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Pedoman Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR
PENDANAAN & PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

SM.4.8

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim P2M	Tim P2M	Ttd	
Pemeriksaan	Aris Bintania, M.Ag.	Wakil Ketua I	Ttd	
Penetapan	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	Ketua	Ttd	
Pengendalian	Fadhila Yonata, M.Pd.	Kepala P2M	Ttd	

Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Visi

Unggul, Keislaman, dan Kemelayuan.

Misi

Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Unggul dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penanaman Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.
2. Menghasilkan Sarjana yang Unggul Dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Rasional Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau antara lain untuk Melaksanakan pengabdian kepada kemasyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta melestarikan tradisi melayu dan mengembangkan khazanah kemelayuan

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

1. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Wakil Ketua II
3. Ketua P3M
4. Kepala Bagian
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

Defenisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Pendanaan PkM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM (SN DIKTI 44/2015)

1. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya
2. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
3. Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

1. Mensosialisasikan regulasi nasional standar nasional pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Melakukan kajian capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mensimulasikan dengan standar hasil capaian pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Unggul
3. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang maksimal
4. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan		Strategi Pencapaian
				LKPT	Kriteria	
1	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat berlangsung setiap tahunnya	Tersedianya dana PkM minimal Rp. 5 juta/dosen/tahun		4.b Matriks penilaian satker point 34.		Pengajuan anggaran berbasis kebutuhan yang memenuhi standar
2	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat untuk keberlanjutan kegiatan	Terlaksananya PkM yang didanai oleh: 1) Luar negeri; 2) Dalam negeri di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau; 3) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atau mandiri		3.C.2 Matriks penilaian satker point 27		Membuka jaringan kerja PkM melalui penandatanganan nota kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

	pengabdian kepada masyarakat setiap tahun					
3	Dosen dan instruktur pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap	Terealisasinya penggunaan dana PkM berdasarkan PPEPP		LED C.8.7 Matriks penilaian satker point 44 C & D		Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi pelaksana PkM.

	siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat					
4	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat untuk ditaati oleh semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya aturan terkait mekanisme pendanaan PkM		LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C		Penyusunan dan sosialisasi juknis penggunaan anggaran PkM
5	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau harus menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: 1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian	Tersedianya dana PkM untuk pengelolaan PkM yang membiayai: 1) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan 2) tercapainya peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.		LED C.2.4.C.2. point e Matriks penilaian satker point 6 B & C		Penyusunan Anggaran PkM yang sesuai kebutuhan dan memenuhi standar.

	kepada masyarakat; dan 2) peningkatan kapasitas pelaksana pada setiap tahun anggaran.					

Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Sultan Abdurrahman
2. RKAKL P3M, dan Program Studi
3. Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masarakat
7. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman
8. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian STAIN Sultan Abdurrahman

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra STAIN Sultan Abdurrahman
5. Pedoman Edukasi STAIN Sultan Abdurrahman